

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Banyak kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian dan pembahasan penulis pada bab sebelumnya, diantaranya:

1. Agar pekerja dapat mempertahankan hak-haknya sebagai pekerja, perlindungan hukum sangatlah penting. Hak-hak pekerja masih sering dilanggar. Terlepas dari kenyataan bahwa setiap pekerja dijamin hak yang sama di bawah hukum. Karena upah tidak dibayarkan dimana pekerja sering dilanggar atas hak upah yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pelaku usaha namun tidak dilakukan, maka pelanggaran yang disoroti adalah pelanggaran hak pekerja. Karyawan harus menyadari hak-hak mereka di bawah hukum atas kompensasi yang adil untuk tenaga kerja mereka. Ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berarti jika perselisihan atau pengusaha tidak membayar upah pekerja, dapat dikenakan denda.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN, yang mengatur tentang hak-hak pekerja yang belum menerima upah, Ada kemungkinan bahwa karyawan tersebut tidak sepenuhnya memahami atau tidak sepenuhnya berterus terang saat membaca ketentuan kontrak atau undang-undang dan peraturan yang berlaku yang mengatur kinerja pekerjaan. Namun, ini tidak berarti bahwa penjamin harus secara otomatis menolak klaim bahwa pekerja tidak memenuhi persyaratan yang

diperlukan. Karena persepsinya bahwa penggugat telah menderita kerugian dalam jangka waktu yang wajar, maka mengajukan gugatan kepada PT. Sumber Karindo Sakti dengan alasan tidak terpenuhinya hak-hak pekerjaanya karena gajinya belum dibayarkan. Namun, Majelis Hakim sepenuhnya menolak gugatan penggugat karena penggugat tidak teliti. Dan akibat hukum putusan Nomor : 79/Pdr.Sus-PHI/2022/PN Mdn gugatan ditolak oleh majelis hakim karena menganggap tuntutan penggugat berupa uang paksa, sita tanah agunan, dan hak-hak lainnya tidak beralasan. dan seharusnya tidak diberikan.

## **B. Saran**

1. Walaupun sudah di atur dalam Undang-Undang tentang perlindungan hukum seharusnya para pekerja ataupun pengusaha dapat memahami aturan undang-undang tersebut dengan benar agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran di dunia ketenagakerjaan khusus nya di dalam hak-hak pekerja.
2. Setiap pekerja yang menggunakan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu harus lebih spesifik mengenai jadwal kerja, jam kerja, dan upahnya. Inilah mengapa pemerintah mewajibkan semua karyawan untuk mematuhi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau memberikan alamat kantor kepatuhan pusat organisasi untuk jenis pekerjaan yang diawasinya. Oleh karena itu, tidak ada pihak dalam kontrak kerja yang dilanggar.